



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (6), Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kepemudaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Wali kota adalah Wali kota Parepare.
3. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan

8. Kepemimpinan

8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/ atau nonmaterial.
18. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali kota ini adalah untuk menjadi dasar perumusan pengambilan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali kota ini adalah;

- a. pembinaan kepemudaan;
- b. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. beasiswa;
- d. organisasi kepemudaan;
- e. prasarana dan sarana kepemudaan;
- f. pemberian penghargaan;
- g. pendanaan; dan
- h. pelaporan;

BAB III

PEMBINAAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pembinaan kepemudaan ditujukan kepada pemuda agar dapat mengembangkan potensi dan berperan aktif dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

Pasal 6

Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk :

- a. penyadaran kepemudaan;
- b. pemberdayaan kepemudaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. pengembangan kewirausahaan;
- e. pengembangan kepeloporan; dan
- f. Pemberian penghargaan.

Bagian Kesatu
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 7

Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi;
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 8

Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni budaya pemuda; dan
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;

Bagian Ketiga
Pengembangan Kepemimpinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan kepemimpinan;
- b. pelatihan kepemimpinan;
- c. pengkaderan kepemimpinan;
- d. pembimbingan

- d. pembimbingan;
- e. pendampingan kepemimpinan; dan
- f. forum kepemimpinan pemuda

Paragraf 2

Pendidikan Kepemimpinan

Pasal 10

- (1) Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui;
 - a. jalur formal; dan
 - b. jalur nonformal.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
- (2) Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan mulai tingkat dasar, madya dan utama.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.

Paragraf 3

Pelatihan Kepemimpinan

Pasal 12

- (1) Pelatihan kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan manajemen, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial serta memiliki keterampilan.

(2) Pelatihan.....

- (2) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. pelatihan kepemimpinan Organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan kepemimpinan Kebangsaan;
 - d. pelatihan bela negara;
 - e. pelatihan ketahanan negara;
 - f. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - g. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Paragraf 4

Pengkaderan Kepemimpinan

Pasal 13

- (1) Pengkaderan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan ditingkat daerah, provinsi dan nasional.
- (2) Pengkaderan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui;
- a. pengkaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan;
 - b. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan; dan
 - c. pengkaderan kepemimpinan Kebangsaan.

Paragraf 5

Pembimbingan

Pasal 14

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui;
- a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan kebangsaan.

Paragraf 6

Pendampingan Kepemimpinan

Pasal 15

- (1) Pendampingan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan sebagai bentuk implementasi program pembangunan nasional bidang kepemudaan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Paragraf 7

Forum Kepemimpinan Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Forum Kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda ditingkat lokal, nasional, internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional melalui
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Temu konsultasi dan pertemuan kepemudaan lainnya; dan
 - d. Pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Pengembangan kewirausahaan

Paragraf 1

UMUM

Pasal 17

Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dalam bentuk;

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Paragraf 2

Pelatihan

Pasal 18

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan menengah; dan
 - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berwirausaha, memformulasikan ide usaha dan menyusun rencana usaha (business plan).
- (5) Pelatihan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.

(6) Pelatihan.....

- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
- (7) Pelatihan dilaksanakan dengan menyesuaikan kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dengan memasukkan kearifan lokal sebagai identitas kedaerahan.

Paragraf 3

Pemagangan

Pasal 19

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu;
 - a. pemagangan umum; dan
 - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usahanya pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan didalam negeri dan/atau diluar negeri pada lembaga pemerintahan atau swasta
- (6) Pelaksanaan Pemagangan diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Paragraf 4
Pembimbingan
Pasal 20

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembimbingan insidental; dan
 - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modelling dan evaluasi antara peserta dan pembimbing (*coach*) secara berkala.
- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pendampingan
Pasal 21

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (*mentor*) kepada wirausahaan muda (*mentee*).

Paragraf 6

Paragraf 6

Kemitraan

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional.

Paragraf 7

Promosi

Pasal 23

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.

Paragraf 8

Bantuan Akses Permodalan

Pasal 24

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dana penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tata Cara Pemberian Fasilitas

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;

c. pendirian

- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitas penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. pengadaan tenaga yang kompeten;
 - b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping dan/atau
 - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitas pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
- a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. penetapan silabus;
 - c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat (handout); dan/atau
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitas pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
- a. penyediaan ruang;
 - b. dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. bimbingan dan konsultasi;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - f. akses pendanaan;
 - g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
 - h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. pengadaan

- a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjampakai; dan/atau
 - d. bantuan.
- (6) Fasilitas penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. pengalokasian anggaran dalam APBD;
 - b. hibah/bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e melalui:
- a. pengembangan sumberdaya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun interriasional; dari/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (2) Fasilitas kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. menyediakan database profile wirausaha muda pemula;
 - b. menyediakan database profile mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
 - c. mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
 - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f melalui:
 - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun interasional;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak elektronik, dan media luar ruang ; dan/atau;
 - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitas promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. membuat database profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
 - c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
 - d. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
 - e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan baru;
 - f. melakukan koordinasi dengan klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual dan menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Bagian

Bagian Kelima
Pengembangan Kepeloporan
Pasal 28

Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan terhadap kemandirian Pemuda dalam berkarya;
- b. melaksanakan lomba/seleksi tentang kepeloporan pemuda; dan
- c. Pemberian penghargaan terhadap kepeloporan Pemuda.

BAB IV
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Pasal 29

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diselenggarakan melalui :
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. alih teknologi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di daerah, nasional maupun internasional.
- (2) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan melalui ;
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian kepemudaan;
 - c. akses terhadap informasi dan kegiatan kepemudaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.

BAB V

BAB V
BEASISWA
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
- (2) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa untuk:
 - a. mengikuti pendidikan strata satu.
 - b. mengikuti pendidikan pascasarjana;
- (3) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga kota parepare;
 - b. memiliki kemampuan akademik; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB VI
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 31

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas , agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 34

- (1) Organisasi kepemudaan dapat berbentuk:
 - a. struktural;
 - b. nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

(2) organisasi

- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 35

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pendaftaran organisasi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada perangkat daerah yang membidangi kepemudaan.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pasarana dan sarana dalam menyelenggarakan layanan kepemudaan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sistem informasi layanan kepemudaan;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. gelanggang remaja, pemuda, pelajar/mahasiswa dan atau
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan kepemudaan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGHARGAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :

- a. pemuda yang berprestasi; dan
- b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

Pasal 38.....

Pasal 38

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan /'atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 40

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda..

BAB X.....

BAB X

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.
- (2) Organisasi kepemudaan yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghapusan dari pencatatan.
- (3) Organisasi kepemudaan yang telah dihapus dari pencatatan tidak dapat diberikan bantuan kepemudaan.

Bagian Kesatu

Prosedur Pelaporan

Pasal 43

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. organisasi kepemudaan menyerahkan laporan dalam bentuk dokumen;
- b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat realiasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- c. dokumen di tandatangi oleh Ketua dan Sekretaris dan atau sebutan lain yang sepadan; dan
- d. dokumen diserahkan ke Dinas paling lambat minggu kedua bulan desember setiap tahunnya.

Bagian

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan
Pasal 44

Dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a memuat :

- a. pendahuluan;
- b. visi dan misi organisasi;
- c. susunan pengurus yang masih berlaku;
- d. program kegiatan;
- e. capaian program kegiatan; dan
- f. dokumentasi pendukung.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 Mei 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare,
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA